

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peranan pajak makin ditingkatkan mengingat semakin tingginya tuntutan kebutuhan dan kompleksnya tantangan jaman. Semakin tinggi realisasi pajak, maka semakin besar kas yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.

Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) memang berkontribusi paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua orang dapat dikenakan PPh karena pajak tersebut hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN.

Secara nominal, jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menempati posisi kedua setelah Pajak Penghasilan, dari data yang saya amati bersumber pada data dari Menteri Keuangan tahun 2014 rinciannya sebagai berikut: (dalam Milyar Rupiah) tahun 2014 sebesar 409.181, 2015 sebesar 423.710, 2016 sebesar 412.213, 2017 sebesar 475.483, dan 2018 sebesar 541.801.

Dari data tersebut pada tahun 2016 mengalami penurunan 3,12% dari tahun 2015. Menurut Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal beralasan penurunan penerimaan PPN disebabkan oleh penurunan penerimaan PPN dalam negeri dan PPN impor, selain itu banyaknya kembali pajak atas kelebihan pembayaran atau restitusi. Akan tetapi penerimaan PPN pada akhir Februari tahun 2018 meningkat sebesar 17,1%, lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 9,4%. Pertumbuhan positif tersebut disumbangkan oleh pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Non Migas yang tumbuh masing-masing sebesar 18,02% dan 12,27%, kinerja pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2015, sehingga menciptakan rekor baru pertumbuhan tertinggi selama empat tahun terakhir. Kinerja positif penerimaan PPN Dalam Negeri pada awal 2018 juga didukung oleh adanya kombinasi antara pertumbuhan nilai penerimaan dan jumlah pembayar pajak.

Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang mempunyai kontribusi penting terhadap penerimaan negara disamping jenis pajak lainnya. Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu PPN dikenakan terhadap setiap orang di dalam daerah pabean yang mengkonsumsi BKP dan/atau JKP yang menjadi objek pemungutan PPN, meskipun belum memiliki NPWP. Karakteristik PPN memberikan manfaat bagi

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain dapat mengkreditkan Pajak Masukan melalui faktur pajak dan dapat mengajukan restitusi, PKP dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Jadi, secara tidak langsung yang membayar PPN adalah pembeli BKP atau penerima JKP, bukan PKP selaku penjual. Penjual akan bertindak sebagai kolektor atau pemungut PPN untuk diserahkan ke kas negara. Hasil pemungutan PPN nantinya akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan terdaftar.

Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984. PKP wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam hal PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang sebenarnya terutang, PKP menggunakan SPT Masa PPN.

SPT Masa PPN merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. PPN yang terutang harus disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak PPN yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran PPN yang terutang ke kas Negara

melalui Kantor Pos dan/atau Bank Persepsi atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gia Meidha Giani (2015), menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Farida Khairani Lubis (2016), menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian lain dilakukan oleh Arif Nurrokhman (2014), menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian lain dilakukan oleh Melisa LD. Sadiq (2015), menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian lain dilakukan oleh Apik Aji Masithoh (2011), menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Atas dasar pemahaman di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apakah Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Mengetahui pengaruh Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Mengetahui pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan secara simultan terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penjelasan tentang pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan teori mengenai perpajakan serta memberikan penjelasan tentang pentingnya peran serta Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

